



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BPSDM HUKUM DAN HAM
POLITEKNIK IMIGRASI**

NO. SOP	NOMOR: SDM.06.SM.10.02 -217
TGL. PEMBUATAN	17 Januari 2024
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	17 Januari 2024
DISAHKAN OLEH	DIREKTUR  WISNU WIDAYAT NIP 196411261987031001
NAMA SOP	PENGAJUAN HONOR DOSEN LUAR

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Imigrasi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 227/KPT/I/2016 Tentang Pembukaan Program Studi Dalam Rangka Perubahan Bentuk Akademi Imigrasi di Jakarta Menjadi Politeknik Imigrasi di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.01.10.02 Tahun 2017 tentang Kurikulum Program Studi Politeknik Imigrasi;
13. Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6-1490.SM.10.03 Tahun 2022 tentang Perubahan Penetapan Standar Nilai Mutu Penilaian Pembelajaran Peserta Didik di Politeknik Imigrasi.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memberikan honor kepada Dosen Luar yang mengajar di Politeknik Imigrasi;
2. Memberikan kejelasan alur pengajuan Honor Dosen Luar.

Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
	1. Google Form; 2. Daftar Nama Taruna; 3. Daftar Nama Dosen Penguji
Peringatan:	Pencatatan dan Pendaftaran:
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penentuan dosen penguji ¹ akan terhambat	Di simpan sebagai data secara elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Dosen	Akademik	Kasubbag Akademik	Direktur, Wadir I/II	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Staf akademik merekap kehadiran dosen tidak tetap atau dosen luar Politeknik Imigrasi							Akademik memperoleh hasil rekap kehadiran dosen luar	
2	Staf akademik mengajukan hasil rekapan ke Kasubbag Akademik								
3	Staf akademik membuat nodin untuk diajukan kepada Kabag Administrasi dan Umum					Nodin dibuat dengan persetujuan kepala bagian akademik dan peserta didik; serta dengan tembusan kepada direktur, wakil direktur I, dan wakil direktur II		Akademik memperoleh nodin	
4	Honor dosen tidak tetap atau dosen luar dicairkan oleh Bagian Adminisgtrasi dan Umum ke Sub. Bagian Akademik								
5	Staf akademik mendistribusikan honor dosen sesuai rincian dalam nodin								
6	Dosen tidak tetap atau dosen luar menerima honor								